

Nomor : 57/PM.00.02/K.BB-07/05/2025 Pangkal Pinang, 7 Mei 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkal Pinang**

di-

Pangkal Pinang

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu terhadap Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 5 Mei 2025, serta dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan, maka dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 48 ayat (6) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **UU Pilkada**):
 - 6) *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) **dilakukan dengan metode sensus** dengan menemui langsung setiap pendukung calon.*
 - 7) *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), **terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.***
 - 8) ***Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 65 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2024**: *Dalam hal pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, **dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.***
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024**, setelah pelaksanaan verifikasi faktual kesatu selesai, PPK melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu dengan cara **menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat** dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk Pemilihan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 69 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024:**
- 1) **Keberatan** terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. panitia pengawas Pemilihan kecamatan, **menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.**
 - 2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diterima, PPK melakukan pembetulan** pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 68.
 - 3) **PPK mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu** sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024**, diatur bahwa:
- 1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ke dalam berita acara.
 - 2) PPK menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - c. Panitia pengawas Pemilihan kecamatan.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 71 PKPU Nomor 8 Tahun 2024:**
- 1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).
 - 2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. **menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat** dari setiap kecamatan atau nama lain untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan/atau Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta Pemilihan walikota dan

wakil walikota; dan

b. **menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.**

- 3) Jika **jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dinyatakan memenuhi syarat** dari seluruh kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a **sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal** maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota **dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.**
- 4) Jika **jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dinyatakan memenuhi syarat** dari seluruh kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a **kurang dari syarat jumlah dukungan minimal** maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota **dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.**
- 5) Jika **sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan hasil rekapitulasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b **dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran** maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota **dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.**
- 6) Jika **sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan hasil rekapitulasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b **dinyatakan kurang dari syarat minimal sebaran** maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota **dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran.**
- 7) Jika **jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota **dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.**

7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 72 PKPU Nomor 8 Tahun 2024**:
- 1) **Keberatan** terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota, menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK** dan dapat disertai bukti pendukung.
 - 2) **Dalam hal keberatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan** pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
 - 3) **KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi** pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 menggunakan formulir **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK**.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 77 PKPU Nomor 8 Tahun 2024**:
- 1) **Pasangan Calon perseorangan** yang dinyatakan memenuhi syarat dan **belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74 **dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan**.
 - 2) Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran;
 - b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;
 - c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari:
 1. kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
 2. kabupaten/kota yang belum diajukan;
 - d. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang diperbaiki dapat berasal dari:

1. kecamatan atau nama lain yang telah diajukan; dan/atau
2. kecamatan atau nama lain yang belum diajukan.

9. Bahwa dalam ketentuan **Pasal 78 PKPU Nomor 8 Tahun 2024**:

- 1) ***Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.***
- 2) *Ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.*
- 3) *Surat penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Pangkal Pinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkal Pinang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. melaksanakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025.
2. memberi kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan atau Petugas Penghubung menyampaikan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu dengan ketentuan:
 - menggunakan Formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dengan disertai bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Dalam hal keberatan diterima, KPU Kota atau PPK melakukan pembetulan pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu.
3. apabila berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat jumlah dukungan dan/atau jumlah sebaran minimal, KPU Kota memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan atau Tim Petugas Penghubung untuk melakukan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2024.

4. membuka Helpdesk tahapan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan untuk memberikan informasi, konsultasi, dan pendampingan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan atau Tim Petugas Penghubung yang mengalami kendala teknis maupun sistem dalam proses tersebut.
5. melaksanakan tahapan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.